



## Lampiran

## Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

# MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf s	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf t	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf u	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf v	Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 7.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND:	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01- 09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND:  a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;





Pasal I	Perihal	Sebelum	Menjadi	
Pasal   I	(i) (ii) (iii) (iv)	memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat; memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi: a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND;	b. memiliki Efek yang diterbi (satu) perusahaan berba Indonesia atau berbadan hi yang diperdagangkan di Bu negeri lebih dari 5% (lima modal disetor perusahaa atau lebih dari 10% (sepuluh Nilai Aktiva Bersih EAST FIXED INCOME FUND pada si memiliki Efek bersifat e diterbitkan oleh perusahaa mencatatkan Efek-nya padi Indonesia lebih dari 5% (dari modal disetor dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbi (satu) Pihak lebih dari 11 persen) dari Nilai Aki EASTSPRING IDR FIXED IN pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indone: 2. Efek yang diterbitka dijamin oleh Pemerinta Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan dijamin oleh Pemerinta Republik menjadi salah satu ang e. memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan de Efek dengan 1 (satu) pih Jasa Keuangan de eksposur lebih dari 1 persen) dari Nilai Aki EASTSPRING IDR FIX FUND pada setiap saat; 2. dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua pidari Nilai Aktiva Bersih IDR FIXED INCOME setiap saat; f. memiliki Efek Beragun ditawarkan melalui Penaw lebih dari 20% (dua puluh Nilai Aktiva Bersih EAST FIXED INCOME fund pada dengan ketentuan setiap Beragun Aset tidak lebil (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EAST FIXED INCOME fund pada dengan ketentuan setiap Beragun Aset tidak lebil (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EAST FIXED INCOME fund pada dengan ketentuan setiap Beragun Aset tidak lebil (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EAST FIXED INCOME fund pada setiap saat;	dan hukum nukum asing rsa Efek luar persen) dari n dimaksud n persen) dari SPRING IDR etiap saat; kuitas yang n yang telah a Bursa Efek lima persen) perusahaan itkan oleh 1 0% (sepuluh tiva Bersih COME FUND sia; in dan/atau tah Republik bleh lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nal dimana ta Indonesia tgotanya; li luar Bursa nak Lembaga nak Lemb
	(vii)	memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di	pada setiap saat; g. memiliki Efek Bersifat Syariah berpendapatan	tetap, Efek
		Indonesia, kecuali:	Beragun Aset, dan/atau Uni	t Penyertaan





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal	Perihal	a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh- pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dari remegang Unit Penyertaan; (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek; (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); (xii) terlibat dalam Transaksi Margin; (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING IDR FIXED INCOME	Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND piada setiap saat; j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau
		belum dimiliki (short sale); (xii) terlibat dalam Transaksi Margin; (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio	yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh
		dalam Penawaran Umum, jika: a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau	Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:  a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;  b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau  c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.	m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); o. terlibat dalam transaksi marjin; p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi; atau Afiliasi dari Manajer Investasi; r. membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli dengan janji menjual kembali. t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga ratarata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai
			dengan kebijakan investasinya, EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.
Pasal 9.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 10A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Menerima	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:  i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari
	dan/atau		Lembaga Jasa Keuangan dan/atau



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
	Memberikan Pinjaman		Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada saat terjadinya pinjaman.
			Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND.
Pasal 10A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 10A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas:     Memperkuat struktur likuiditas:     guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui.  (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu:  1. Pembiayaan Investasi:     Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan.  2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.  benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu:  1. Identifikasi dan Pengungkapan  - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiilasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.  - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.  - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.  2. Kebijakan Tata Kelola Internal  - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND akan



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberikan pinjaman atau pemberikan pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.  3. Prosedur Mitigasi Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan.



			200
	D	1	company 📆 [
А	Prudentiai	DIC	company 4 3/1

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.  (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:  1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND.  2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi nilai penjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 10A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 13.4.	Batas Minimum Penjualan Awal dan Selanjutnya Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Awal dan Selanjutnya Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND sebagai berikut: a) EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan-sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).	Batas Minimum Penjualan Awal dan Selanjutnya Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND sebagai berikut: a) EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.
Pasal 18.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:  (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR FIXED





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
. 2541		2000ium	juul
		1. Untuk Pemegang Unit	INCOME FUND melalui Agen Penjual
		Penyertaan yang membeli	Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual
		EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND melalui Agen Penjual Efek	Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan
		Reksa Dana, maka Agen Penjual	2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan
		Efek Reksa Dana dapat memilih	yang membeli EASTSPRING IDR FIXED
		skema biaya Model 1 atau 3; dan	INCOME FUND langsung melalui
		2. Untuk Pemegang Unit	tenaga pemasaran Manajer Investasi,
		Penyertaan yang membeli	maka Manajer Investasi akan
		EASTSPRING IDR FIXED INCOME	mengenakan skema biaya Model 1
		FUND langsung melalui tenaga	atau 2.
		pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan	Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).
		mengenakan skema biaya Model	r erryertaari (jika ada).
		1 atau 2.	Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas
		Ketentuan ini berlaku bagi seluruh	adalah sebagai berikut:
		Kelas Unit Penyertaan (jika ada).	
		Skema biaya sebagaimana disebutkan	Skema Biaya Model 1 :
		di atas adalah sebagai berikut:	Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription
		Skoma Piava Model 1	<i>fee</i> ) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME
		Skema Biaya Model 1 : Biaya pembelian Unit Penyertaan	FUNDsebagai berikut:
		(subscription fee) ditetapkan	(i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING
		berdasarkan Kelas Unit Penyertaan	IDR FIXED INCOME FUND Kelas A
		EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND	dikenakan biaya pembelian Unit
		sebagai berikut:	Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) maksimum
		(i) Pemegang Unit Penyertaan	sebesar 1% (satu persen)dari nilai
		EASTSPRING IDR FIXED INCOME	transaksi pembelian Unit Penyertaan
		FUND Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan	yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit
		(subscription fee) maksimum	Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED
		sebesar 1% (satu persen) dari	INCOME FUND Kelas A.
		nilai transaksi pembelian Unit	(ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING
		Penyertaan yang dikenakan	IDR FIXED INCOME FUND Kelas B tidak
		pada saat Pemegang Unit	dikenakan biaya pembelian Unit
		Penyertaan melakukan	Penyertaan (subscription fee).
		pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME	(iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas C tidak
		FUND. Biaya pembelian Unit	dikenakan biaya pembelian Unit
		Penyertaan tersebut merupakan	Penyertaan (subscription fee).
		pendapatan bagi Manajer	Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan
		Investasi dan/atau Agen Penjual	(redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol
		Efek Reksa Dana yang ditunjuk	koma lima persen) dari nilai transaksi
		oleh Manajer Investasi (jika ada).	penjualan kembali Unit Penyertaan yang
		(ii) Pemegang Unit Penyertaan	dikenakan pada saat Pemegang Unit
		EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas B tidak dikenakan	Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan
		biaya pembelian Unit	EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yang
		Penyertaan (subscription fee).	dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk
		(iii) Pemegang Unit Penyertaan	seluruh Kelas Unit Penyertaan;
		EASTSPRING IDR FIXED INCOME	,
		FUND Kelas C tidak dikenakan	Sesuai dengan mekanisme pengalihan
		biaya pembelian Unit	investasi ( <i>switching</i> ) yang merupakan
		Penyertaan (subscription fee).	penjualan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit





Perihal	Sebelum
	Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yang dimilikinya;
	Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut.
	Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.  Skema Biaya Model 2: Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi
	Perinai

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

# Skema Biaya Model 3:

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang Penyertaan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Menjadi

#### Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

### Skema Biaya Model 3:

Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar :

1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit









۲	PT Eastspring Investments Indonesia	
Ρ	rudential Tower 23 <sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79	
Jä	akarta 12910, Indonesia	

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566

eastspring.co.id

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.	
		Dalam hal penjualan EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 21.4.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND tidak
			sesuai dengan persentase sebagaimana
			dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak
			ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat
			pemberitahuan kepada Manajer Investasi
			dengan tembusan kepada OJK.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.

### **MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND**

BAB II	Tim Pengelola Investasi	Tim Pengelola Investasi
tentang	Struktur Tim Pengelolaan Investasi:	Struktur Tim Pengelolaan Investasi:
Keterangan	Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan	Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan
Mengenai	Anggota : Dipo Akbar Panuntun	Anggota : Dipo Akbar Panuntun
Reksa Dana	Putri Amanda Mardiatiwi	Putri Amanda Mardiatiwi
Eastspring	Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh	Liew Kong Qian
IDR Fixed	gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia	
Income	pada tahun 1997. la melanjutkan studinya di	Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana
Fund butir	bidang Keuangan dari International University of	Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. la
2.4.	Japan dan memperoleh gelar Master Business	melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari
	Administration (MBA) pada tahun 2004. la telah	International University of Japan dan memperoleh gelar
	lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered	Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004.
	Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin	la telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered
	perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi	Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin
	pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai	perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun



A Prudential plc company

analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. la mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.	Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.
Bab III	Direksi	Direksi
tentang	Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan	Presiden Direktur : <b>Sulystari</b>
Manajer	Direktur : Rian Wisnu Murti	Direktur : Rian Wisnu Murti
Investasi	Direktur : Sulystari	Direktur : <b>Liew Kong Qian</b>
butir 3.1.		
	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
	Komisaris : Terence Lim	Komisaris : Terence Lim Ming Wan
	Komisaris Independen : Herry Kuswara	Komisaris Independen : Herry Kuswara